

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia masih bersifat *pluralism* atau masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum dalam pelaksanaan perkawinan, yakni hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yaitu KUHPerdara atau BW (*Burgerlijk Wetbook*) yang diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama kristen. Perkawinan menurut hukum perdata akan berhubungan dengan keperdataan seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Hukum perkawinan menurut hukum Islam, diperuntukan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan yang terakhir adalah hukum perkawinan menurut hukum adat, yang diperuntukan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.¹

Definisi nikah dalam hukum perkawinan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.² Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 19.

² Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqih)*, Bogor: Guapedia, 2020, hlm. 17.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan pelakunya (kedua pasangan yang menikah) baru kemudian didaftarkan menurut perundang-undangan yang berlaku.³ Beranjak dari pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan ketentuan ini, ajaran agama Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan (perjanjian) perdata belaka, melainkan suatu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 KHI yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya sebagai ikatan lahir saja, melainkan sekaligus merupakan ikatan lahir batin.

Selain itu, ajaran agama Islam memandang ikatan perkawinan itu mengandung aspek religius atau peristiwa sakral, menyangkut hubungan manusia dengan khaliknya sehingga dalam Pasal 2 KHI dikatakan bahwa perkawinan dalam rangka untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang dimana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian. Perkawinan yang berketuhanan Yang Maha Esa sudah tentu adalah perkawinan yang berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dengan demikian baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI memandang perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perjanjian perdata semata, akan tetapi mengandung aspek spiritual.⁴

³ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress, 2011, hlm. 35.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 77.

Perkawinan selalu diharapkan bisa dilakukan untuk selama-lamanya, namun dalam beberapa keadaan tertentu bisa saja terjadi hal-hal yang diluar dari kehendak yang mengakibatkan putusnya perkawinan itu sendiri, di dalam agama Islam hanya membenarkan putusnya pernikahan dilakukan sebagai langkah terakhir dari usaha dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga adanya perceraian dapat dilakukan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan pernikahan.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau batal bisa dikarenakan talak yang diberikan oleh suami kepada istri atau dikarenakan perceraian yang terjadi di antara keduanya, atau bisa dikarenakan pembatalan pernikahan. Banyak alasan yang menyebabkan terjadi putusnya suatu perkawinan, bisa dikarenakan karena alasan perceraian atau dikarenakan alasan-alasan tidak terduga seperti syarat nikah yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan terjadinya pembatalan nikah. Adanya pembatalan nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi.⁵

Pembatalan nikah atau *fasakh* pada hukum Islam bisa dilaksanakan jika persyaratan perkawinan yang telah ditentukan tidak dipenuhi ketika pelaksanaan akad nikah diketahui bahwasanya kedua mempelai mempunyai hubungan darah, sehingga akad nikahnya menjadi batal. Tindakan ini dapat terjadi ketika akad nikah calon suami istri masih di bawah umur, sesudah dewasa mempunyai hak untuk melanjutkan ikatan perkawinan-nya atau mengakhiri ikatan perkawinan itu sebagai pilihannya dinamakan *khiyar baligh*.⁶ Pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Pembatalan perkawinan dan perceraian memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya yakni hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. berikut ini adalah perbedaan pembatalan nikah dengan perceraian, yakni:⁷

⁵ Daniel Puspo Wardoyo, *Tibadikamu Sebuah Perjalanan Menuju Kamu*, Yogyakarta: PMBR Andi, 2021, hlm. 215.

⁶ Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan Analisa Mengenai Perjanjian Kredit dan Keterkaitannya dengan Batalnya Perkawinan Debitur serta Alternatif Penyelesaiannya*, Surabaya: Scopindo, 2021, hlm. 84.

⁷ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 52.

1. Soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon, pada perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri), namun dalam pembatalan nikah, selain dapat dilakukan oleh suami istri, dapat juga diajukan oleh pihak lain (misalnya orang tua pasangan).
 2. Alasan-alasan pembatalan nikah dan perceraian jika menikah karena paksaan pada umumnya para pihak akan mengajukan permohonan pembatalan nikah, jika yang diajukan adalah permohonan perceraian maka biasanya paksaan hanya menjadi salah satu alasan yang membuat hubungan suami istri tidak rukun.
 3. Mengenai akibat hukum, pada perceraian sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono gini karena memang perkawinan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono gini;
- Selain pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang membagi pembatalan nikah menjadi dua bagian yakni: ⁸
1. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada, perkawinan batal jika:
 - a. Suami melakukan perkawinan, disaat telah memiliki 4 orang istri, sekalipun salah satunya dalam masa *iddah* talak *raj'i*;
 - b. Menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi;
 - c. Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
 2. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan tersebut dibatalkan, jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini masih berstatus istri orang, perempuan yang akan dikawini masih dalam masa *iddah* dari suami, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak, perkawinan karena paksaan.

⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 70-71.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 22 sampai Pasal 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 70 huruf (a). Adapun akibat hukum jika terjadi pembatalan nikah akan mempunyai dampak yang bersifat signifikan, khususnya bagi suami istri tersebut maupun kepada pihak lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan suami istri, dalam hal ini anak.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.” Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, dan alasan-alasan untuk dapat menuntut batalnya perkawinan terdiri atas :⁹

1. Adanya perkawinan rangkap;
2. Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak;
3. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesempatan;
4. Belum mencapai usia untuk kawin;
5. Keluarga sedarah atau semenda;
6. Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*;
7. Perkawinan antara orang yang sama;
8. Tiada izin yang disyaratkan;
9. Ketidakwenangan pejabat catatan sipil;
10. Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata dapat dalam pasal ini, yang dapat diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah batalnya pernikahan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 124.

ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasirkan menjadi *relatief nietig*, dengan demikian pernikahan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁰

Tidak hanya dalam Pasal 22, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga telah mengatur bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.” Ketentuan tersebut, menunjukkan kuatnya dasar hukum dari pembatalan nikah dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, suami atau istri yang dimana pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan dengan mengajukannya ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari.¹¹

Pembatalan perkawinan terjadi dikarenakan masih saja ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan yang benar sehingga dari Pengadilan Agama dapat melakukan pembatalan pernikahan, seperti salah satu tindakan pembatalan nikah yang terjadi dikarenakan tindakan pemalsuan identitas, pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh wali nikah

¹⁰ Asnawi, “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2020, hlm. 123.

¹¹ Kholilah, “Tinjauan Yuridis tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6, No.2, Desember 2019, hlm. 3.

yang tidak berhak dikarenakan wali nikah adalah ayah angkat dari mempelai wanita dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Tindakan pembatalan nikah dengan perceraian tidak jauh berbeda karena sama-sama mempunyai akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan di saat terjadinya perkawinan, baik berupa masalah ahli waris, perwalian jika anak tersebut perempuan, atau tentang masalah nafkah, dikarenakan pada dasarnya anak tetaplah anak walaupun telah terjadi pembatalan nikah dimana tindakan pembatalan nikah ini akan dianggap sebagai tidak pernah ada perkawinan/perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Akan tetapi, dalam masalah status hukum dari anak akibat pembatalan nikah tidak akan mengakibatkan hilangnya hak anak, dan anak berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta mendapatkan waris. Dalam KUHPdata telah diatur secara rinci dan tegas adanya 4 macam kedudukan anak sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Anak sah, yakni anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya (Pasal 250 KUHPdata), dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”. Ketentuan ini, memiliki dua makna penafsiran yang berbeda, yang dapat dilihat dari:¹²
 - a. Anak yang sah menurut undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal ini ada dua kemungkinan yakni sesudah dilangsungkannya perkawinan istri baru hamil kemudian melahirkan anak, serta sebelum dilangsungkannya perkawinan, istri telah hamil terlebih dahulu setelah dilangsungkannya perkawinan istri kemudian melahirkan anak;
 - b. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam hal ini istri hamil setelah dilangsungkannya perkawinan itu, kemudian terjadi perceraian. Dimana dalam perceraian tersebut telah terjadi baik atas putusan pengadilan ataupun perceraian karena kematian suaminya. Sesudah

¹² *Ibid.*, hlm. 143.

peristiwa tersebut terjadi kemudian istri baru melahirkan anak, maka anak tersebut tetap sah.

2. Anak wajar, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya, diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara;¹³
3. Anak zina, yakni anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang salah satu atau kedua orang tuanya telah mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Anak yang lahir karena hubungan zina (anak zina) ini dilarang untuk diakui dan disahkan, diatur dalam Pasal 272 KUHPerdara;¹⁴
4. Anak *incest* (anak sumbang), anak yang lahir dari kedua orang tua yang oleh undang-undang dilarang kawin, dan untuk pengakuan anak sumbang hanya dapat disahkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan setelah mendapatkan dispensasi dari Menteri Kehakiman atas nama Presiden, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUHPerdara.¹⁵

Apabila telah terjadi perkawinan dan kemudian dibatalkan oleh pengadilan, anak-anak tersebut tetap dianggap sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah, sehingga putusan pembatalan nikah tersebut tidak akan mempengaruhi kedudukan anak dari adanya pembatalan nikah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 dan Pasal 76 KHI, yang dimana secara garis besarnya berdasarkan ketentuan tersebut, adanya pembatalan nikah tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtua. Anak-anak tersebut akan tetap menjadi anak yang sah dan pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Kedua orang tua akan wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh

¹³ Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 tidak disebutkan secara jelas mengenai status anak akibat pembatalan nikah, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya tindakan pembatalan nikah bisa menimbulkan masalah terhadap status anak secara yuridis maupun terhadap hak-hak waris dari harta peninggalan ayahnya, namun di dalam Pasal 28 ayat (2a) yang menyatakan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun telah dilakukannya pembatalan nikah, status anak tetap menjadi anak yang sah sehingga tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak serta orang tua. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 75 serta Pasal 76 KHI yang menyebutkan bahwa: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”

Pasal 76 menyebutkan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”¹⁷ Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dalam pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu tertentu yang disebut lewat waktu atau kedaluwarsa. Adapun yang dimaksud dengan kedaluwarsa sendiri merupakan salah satu fungsi dari norma hukum untuk menentukan kedaluwarsa..¹⁸ Adanya batasan pengajuan pembatalan nikah didasarkan dengan ketentuan, misalkan saja karena suami memalsukan identitas, atau karena perkawinan terjadi karena ada ancaman atau paksaan, maka pengajuan itu hanya dibatasi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai pasangan suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 Ayat (2a).

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76.

¹⁸ Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 200.

pembatalan dianggap menjadi gugur, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, namun pembatasan waktu tersebut tidak akan berlaku jika suami yang menikah lagi dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin istri, maka kapanpun dapat diajukan pembatalan pernikahan.¹⁹

Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt/G/2018/PA.Bms, mengenai pembatalan nikah yang telah lewat batas pengajuan pembatalan nikah atau kedaluwarsa terhadap pernikahan sedarah, bahwa pada Pemohon selaku istri sah dari Termohon I yang menikah pada 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/Xi/1989 tanggal 10 November 1989 dan sampai saat kasus ini ajukan belum pernah bercerai, dimana setelah akad nikah Pemohon dan Termohon I telah tinggal bersama selama 29 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon I masih mempunyai hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. Pada tanggal 3 Mei 2017 Pemohon telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyumas namun ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan menyarankan untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan keduanya adalah perkawinan sedarah/senasab. Perkawinan sedarah atau semenda pada dasarnya merupakan pernikahan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdara maupun dalam KHI. Larangan pernikahan sedarah ini telah dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:²⁰

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

¹⁹ Dany Tri Hutama Hutabarat, *et al.*, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Azka Pustaka, 2022, hlm. 9.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Apabila telah terlanjur pernikahan sedarah di lakukan secara sah dicatatkan oleh KUA, maka hal wajib yang dapat dilakukan adalah melakukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, hal ini juga berlaku pada pernikahan sedarah yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan. Walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai penerapan sanksi pidana, dimana untuk konsekuensi dari hal-hal yang dilarang dalam ketentuan tersebut adalah bersifat administratif, dan untuk sanksi bagi perkawinan sedarah adalah pembatalan perkawinan, namun bisa saja menjadi ranah pidana jika terbukti memalsukan dokumen untuk bisa menikah padahal masih sedarah.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa, pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sah nya pernikahan, dan merupakan larangan perkawinan, maka konsekuensinya adalah pembatalan nikah, sebagaimana yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms 22 November 2018 di mana Pemohon yang merupakan istri sah dari Termohon I, yang resmi menikah pada 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 dan sampai perkara ini diajukan belum pernah bercerai.

Pernikahan tersebut telah berjalan selama kurang lebih selama 21 tahun 2 bulan dan sudah memiliki 3 orang anak yang berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun, dan setelahnya diketahui bahwa keduanya masih memiliki hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon I di Pengadilan Agama Banyumas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 624/Pdt.G/2017/PA. Bms, namun ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menyarankan untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut adalah perkawinan sedarah/senasab. Alasan pengajuan pembatalan perkawinan oleh Pemohon, dikarenakan anak kandung Pemohon dan Termohon I yang bernama Fita Cahyani akan menikah, namun Termohon I tidak bisa menjadi

wali nikah dari anaknya, sehingga KUA Kec. Sokaraja dengan tegas menolak Termohon I untuk menjadi wali nikah karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah/senasab.

Untuk itulah Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon I Di Pengadilan Agama Banyumas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 624/Pdt.G/2017/PA. Bms, namun ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan menyarankan untuk diajukan pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan sedarah dan merupakan perkawinan yang dilarang dan patut untuk dibatalkan. Sehingga oleh Pemohon diajukanlah Pembatalan Nikah sebagaimana kronologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan dengan Termohon I dapat dikabulkan.

Amar putusan dalam Putusan ini adalah mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan batal pernikahan Termohon I (Tergugat) dengan Pemohon (Penggugat) yang dilangsungkan pada 10 November 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara serta menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah adanya pembatalan perkawinan sedarah sebagai pernikahan yang dilarang dan patut untuk dibatalkan, maka kedudukan hak dari anak-anak tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan adanya hak dan juga kewajiban, jika berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 dan Pasal 76 KHI, dimana kedudukan anak-anak dari tindakan pembatalan nikah tidak akan berlaku surut, anak tetap akan menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak langsung memutuskan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya.

Orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, meskipun pembatalan perkawinan telah disahkan oleh pengadilan, namun apakah ketentuan Pasal 28 ayat (2a) tetap berlaku terhadap anak-anak dari pernikahan sedarah, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.”

Pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, maka kasus pembatalan nikah sedarah terhadap kedudukan anak tersebut perlu untuk diketahui apakah ketentuan Pasal 28 ayat (2a) Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku surut terhadap kedudukan status anak dari perkawinan sedarah. Lembaga peradilan dalam hal ini, memiliki peranan yang sangatlah penting dalam memutuskan dan menjamin hak-hak keperdataan anak, terlepas dari pembatalan pernikahan sedarah yang merupakan pernikahan terlarang dan telah menyalahi ketentuan perundang-undangan dan agama. Anak sangat memerlukan perlindungan dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak telah dijamin untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan-nya serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi, sehingga walaupun telah terjadinya pembatalan nikah anak tetap perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana anak dari perkawinan yang orang tuanya masih ada, dengan berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul UPAYA PERLINDUNGAN STATUS ANAK AKIBAT

PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan mengenai pembatalan perkawinan sedarah, yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang masalah, adapun objek permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah perkawinan sedarah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 22 November 2018 yang telah lewat batas waktu dapat diajukan pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimanakah konsekuensi pembatalan nikah sedarah atas status anak jika ditinjau dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Di dalam melaksanakan suatu penelitian, ada tujuan dibalik dilakukannya penelitian tersebut, adapun tujuan diadakannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perkawinan sedarah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 22 November 2019 yang telah lewat batas waktu dapat diajukan pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi pembatalan nikah sedarah atas status anak jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teori

1. Diharapkan setelah selesainya penelitian ini, maka kedepannya bisa memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan pembatalan nikah yang beragam kasusnya;
2. Diharapkan penelitian ini kedepannya bisa memberikan wawasan luas bagi para pembaca dan dapat menjadi salah satu dari bahan bacaan atau

referensi untuk bisa memberikan jawaban dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan penulisan skripsi ini bisa dijadikan bahan acuan untuk dilakukannya penelitian yang selanjutnya dengan masalah yang terkait;
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum dan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa lebih mudah memahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan pembatalan nikah.

1.4 Kerangka Konseptual, Teoretis, Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Merupakan sarana bagi peneliti untuk bisa menganalisis secara terstruktur dan sebagai bentuk argumentasi mengenai kecenderungan jalannya penelitian, mengenai ke mana penelitian akan dilakukan:

1. Perkawinan adalah hubungan tetap antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku.²¹
2. Pembatalan perkawinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan berpokok pada kata batal yang bermakna menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Jadi, pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai kejadian yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah terjadi. Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.²²
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

²¹ Dany Tri Hutama Hutabarat, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm. 5.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2).

4. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan atau orang tua dan anaknya.²⁴
5. Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, merujuk kepada dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah.²⁵
6. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁶
7. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.²⁷
8. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu, sedangkan seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.²⁸
9. Wali nasab merupakan wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab, artinya wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita.²⁹

²⁴ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika", *Journal Article*, Vol.3, No.1, Mei 2017, hlm. 63.

²⁵ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Bogor : LINDAN BESTARI, 2020, hlm. 115.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

²⁷ Mukhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 6

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018, hlm. 102.

10. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.³⁰
11. Kedaluwarsa atau lewat waktu merupakan salah satu fungsi dari norma hukum untuk menentukan kedaluwarsa atau dapat menentukan seseorang itu telah hapus kewajibannya atau lahirnya kewajiban baru.³¹
12. Penggugat adalah orang yang keberatan atas sesuatu, atau orang yang mempersoalkan suatu masalah atau perkara kepada orang lain, atau pihak tertentu yang melakukan tuntutan hak atau gugatan kepada orang lain atau pihak lain karena sesuatu hal, yang dari sesuatu hal itu dipandang, dianggap atau dirasa tidak/kurang bersesuaian bahkan mungkin merugikan kepentingannya.³²
13. Tergugat adalah lawan dari Penggugat, jika Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan hak atau gugatan, maka sebaliknya Tergugat adalah pihak yang menjadi alamat atau sasaran gugatan tersebut.³³

1.4.2 Kerangka Teoretis

1.4.2.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis atau dengan kata lain, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁴ Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja disebutkan bahwa tujuan utama hukum adalah ketertiban, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya

³⁰Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Indonesia*, Semarang: Lawwana, 2022, hlm. 65.

³¹ Dominikus Rato, *Loc. Cit.*

³² Ilyas & Abdullah, *Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2023, hlm. 147.

³³ *Ibid.*, hlm. 148.

³⁴ Danggur Feliks, *Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2023, hlm. 191.

kepastian hukum, selain berkaitan dengan ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang bagaimana peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kemanfaatan masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.³⁵

Pada biasanya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidaklah sejalan satu dengan yang lainnya dikarenakan di satu sisi tidaklah jarang kepastian hukum justru akan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukumlah yang perlu untuk didahulukan, dikarenakan keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu hal yang bersifat konkret. Arti penting kepastian hukum bagi keberlakuan hukum itu sendiri telah dikemukakan oleh Fence M. Wantu yang menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁶

Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat (*wording*) undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak akan menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda, baik itu *wording* maupun semangat (*spirit*) undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda (*different*). Jika kepastian hukum hendak dicapai, maka asas hierarki yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

³⁵ Udin Narsudin, *Qna Subtansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Makassar: Nas Media Indonesia, 2022, hlm. 37.

³⁶ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 86.

dengan peraturan yang lebih tinggi, ikut mendukung tercapainya kepastian hukum.³⁷

1.4.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, terutama yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yakni *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.³⁸ Perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara *khusus*) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. Fungsi teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:³⁹

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yakni konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁰

³⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 137.

³⁸ Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*, Bogor: Allsys Media Solusi, 2023, hlm. 83.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁰ Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 80.


Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon ini dapat dijadikan landasan berpijak untuk menjawab rumusan masalah karena fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat dengan warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.⁴¹ Menurutnya perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁴²

1. Perlindungan hukum preventif, yakni berbentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti);
2. Perlindungan hukum bersifat represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

⁴¹ Philipus M. Hadjon dalam Basyarudin, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang Telah dibebani Hak Tanggungan*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021, hlm. 8.

⁴² Philipus M. Hadjon dalam Agus Purnomo, *et. al.*, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*, Malang: Inteligencia Media, 2021, hlm. 30.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Pencantuman penelitian terdahulu sangatlah penting untuk menghindari adanya duplikasi penelitian serta bisa dijadikan sebagai data pendukung dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dengan tema yang sama namun analisis yang berbeda telah dilaksanakan.

1. Karin Adila, Kedudukan Anak dan Akibatnya dalam Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/PA/PBR), Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomo 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) ?
 - 2) Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Perkara Nomo 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr) ?
 - b. Hasil Penelitian: Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang awal mulanya sah, maka anak tersebut status hukumnya tetap menjadi sah walaupun perkawinan dari kedua orangtuanya dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sebelumnya, dan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua nya, kemudian akibat hukum terhadap perkawinan dan anak sudah jelas bahwa anak akan tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya karena anak tersebut memang terlahir dari perkawinan yang sah.
2. Budi Satria Wijaya, Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
 - a. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana hubungan hukum antara kedua orang tua dengan anak setelah pembatalan perkawinan sedarah?

- 2) Bagaimana kewajiban kedua orang tua dalam pemenuhan hak anak sesudah pembatalan perkawinan sedarah?
 - 3) Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sedarah yang sudah dibatalkan?
- b. Hasil Penelitian: Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena diketahui orang tua masih berhubungan darah statusnya jelas anak sah sehingga anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia *mumayyiz*, namun biaya pemeliharaan akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Anak tersebut, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tua masih ada. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari bagian tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya putus.
3. Pillaria Azzahra, Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- a. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT terkait toleransi hukum dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia?
 - 2) Bagaimana dampak hukum pembatalan nikah terhadap suami dan istri di dalam Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT?

- b. Hasil Penelitian: Perkawinan tidak sah jika dilaksanakan oleh yang bukan wali nasabnya atau wali hakim jika tidak ada wali nasabnya, sehingga jika itu terjadi maka pernikahan tersebut menjadi batal, dalam pandangan hukum Islam pembatalan perkawinan itu adalah *fasakh*, yang maknanya adalah rusak. Pernikahan tersebut rusak karena adanya kecacatan dalam proses pernikahannya sebagaimana dalam Putusan 1097/Pdt.G/2020/PAJT, ditemukan bahwa wali nikah dari penggugat itu adalah ayah angkatnya yang dalam hukum Islam diterangkan bawah yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab. Ayah angkatnya mengaku pada pihak KUA bahwa memang benar dia ayah kandung dari pihak penggugat dan dia tidak mengetahui hukum bahwa menikah yang dengan bukan wali nasabnya maka pernikahan itu batal sebab adanya cacat hukum di dalamnya. Untuk keputusan hakim pada kasus ini telah tepat sebab para pihak telah mengakui semua kebenaran yang terjadi sebagaimana maksud dalam Pasal 1925 KUHPerdara.
4. Ritna Makdalena M. Arunde, Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Privatum, Vol. 2, No. 2, 2018.
- a. Rumusan Masalah
- 1) Bagaimana perkawinan sedarah dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
 - 2) Apa akibat dari Perkawinan Sedarah terhadap Anak ?
- b. Hasil Penelitian : Konsep perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar ketentuan KUHPerdara Pasal 30, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8 dan perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Mengenai semua hak dan juga kewajiban antara suami istri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya di bataljan.

Pembatalan perkawinan juga berakibat tidak ada harta bersama dan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

5. Rizzul Ismawati, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor 0054/Pdt.G/2009/PA.TA), Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 11, No. 2, 2022.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung ?
- 2) Apa saja akibat hukum bagi pasangan yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan perkara Nomor 0554?pdt.G/2009/PA.TA ?

b. Hasil Penelitian : permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, ditempat tinggal kedua suami istri atau ditempat tinggal suami atau istri dan juga dapat diajukan oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri dimana perkawinan mereka akan dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum tersebut tidak pasang surut pada kedudukan anak, dimana anak tetap akan mempunyai hak terhadap kedua orang tuanya termasuk hak waris, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. Untuk masalah harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum masing-masing pasangan dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti, maka jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif yang merupakan proses penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum di dalam undang-undang nasional. Penelitian yuridis

normatif, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Karakteristik utama penelitian hukum yuridis normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah:⁴³

1. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisikan aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
2. Pendekatan secara yuridis normatif;
3. Menggunakan metode interpretasi (pemberian gagasan secara umum)
4. Analisisnya yuridis normatif;
5. Tidak menggunakan statistik.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang dari peneliti dalam memilih bentuk ruang bahasan yang diharap mampu dalam memberikan kejelasan uraian dari suatu penelitian, dengan adanya pendekatan penelitian ini maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:⁴⁴

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademik.⁴⁵ Adapun undang-undang yang digunakan adalah KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Ateng Karsoma, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁴⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2022, hlm. 121.

⁴⁵ Dyah Ochtoroina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 110.

2. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, jelas kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus yang akan dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam *eksplanasi* (teks yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial) hukum.⁴⁶ Kasus yang digunakan sebagai bahan analisa adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian pada umumnya dibedakan antara bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan dari bahan-bahan teori-teori dan pendapat sarjana dan/atau ahli hukum. Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja,⁴⁷ yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritative* (dasar kewenangan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sebagainya, adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

⁴⁶ Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁴⁷ Mella Ismelia FR., *et. al, Jiwa Ilmu Hukum dalam Kosmologi Religius*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2022, hlm. 78.

- e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms.
2. Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan-bahan hukum bisa memberikan suatu kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti suatu buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, artikel dan bahan hukum sekunder lainnya.
3. Bahan hukum tersier dapat berupa bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai tambahan petunjuk dalam memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.⁴⁸

1.6.5 Metode Analisis dan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah diperoleh, selanjutnya akan diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga bisa lebih mempermudah interpretasi data dan pemahaman terhadap hasil analisis, dengan kata lain bahwa analisis kualitatif merupakan cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para pakar hukum maupun pandangan peneliti sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Oti Ilham Khair, *Kebijakan dan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Indramayu: Adanu Abimata, 2023, hlm. 60.

⁴⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022, hlm. 78.